



PUTUSAN

Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WIRYONO SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Bintang Nomor 55 E, Bagan Kota, Bangko, Rokan Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Nasruddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Agus Nasrudin Law Office, berkantor di Komplek Ruko, Jalan Celebration Boulevard, Blok AA15, Nomor 29, Grand Wisata, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

REARTH, INC., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Korea, diwakili oleh Direksi, Kim Tae, berkedudukan di 466, Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik atas Pendaftaran Merek Dagang Ringke dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal pendaftaran 18 Februari 2020;
3. Menyatakan Merek Dagang Ringke yang terdaftar atas nama Tergugat, di bawah Pendaftaran Nomor IDM000672629 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek Dagang Ringke milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan batal merek Ringke dalam kelas 9, yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Wiryono Susanto, dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal pendaftaran 18 Februari 2020 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai atas merek Ringke;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, taat pada putusan ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang Ringke milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat di bawah registrasi Nomor IDM000672629 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
8. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek Ringke Nomor Pendaftaran IDM000672629 atas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan;
 10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik atas Pendaftaran Merek Dagang Ringke dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal pendaftaran 18 Februari 2020;
3. Menyatakan Merek Dagang Ringke yang terdaftar atas nama Tergugat, di bawah Pendaftaran Nomor IDM000672629 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek Dagang Ringke milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan batal merek Ringke dalam kelas 9, yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Wiryono Susanto, dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal pendaftaran 18 Februari 2020 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai atas merek Ringke;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, taat pada putusan ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang Ringke milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di bawah Registrasi Nomor IDM000672629 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi merek atas Merek Ringke Nomor Pendaftaran IDM000672629 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2023, kemudian oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 22 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 28 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst.);
2. Menyatakan Surat Panggilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat tertanggal tanggal 8 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 tidak sah;
3. Menyatakan pemeriksaan dan putusan perkara *a quo* tanpa dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat (*verstek*);
4. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Jacti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali oleh karena pada saat persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut, sedangkan menurut Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena Tergugat tidak pernah mendapatkan Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan, sehingga putusan perkara Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 28 Februari 2023 telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa ketika Tergugat mengajukan upaya *verzet*, tidak diterima oleh petugas PTSP oleh karena putusan perkara ini tidak di putus secara *verstek*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (6) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa "Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Juru Sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan", sementara di dalam putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat menghadap atau menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa panggilan oleh Pengadilan Niaga Medan hanyalah panggilan yang dikirimkan melalui TIKI (tembusan) bukan dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan surat dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Medan, sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang sehingga panggilan yang dilakukan *Judex Facti* tidak patut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan gugatan dinyatakan *N.O. (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan: Kembali: WIRYONO SUSANTO, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pdt.Sus-Merek/2022/ PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 28 Februari 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WIRYONO SUSANTO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Jarno Budiyo, S.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., M.HUM.
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)